

Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri

Ahmad Sabran, Muh. Amiruddin
Universitas Islam Negeri Aladdin Makassar
Email: Asabran40@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal, karena upaya perdamaian maksimal 30 hari tetapi terdapat beberapa pengadilan yang sudah menentukan hasil mediasi di bawah 30 hari. Kemudian faktor-faktor yang menghambat dari segi substansi hukum tidak ada hambatan karena telah cukup tersedia regulasi yang mengaturnya, sedangkan dari segi struktur hukum: kurangnya mediator bersertifikat, sarana yang kurang memadai, dan dari segi budaya hukum: telah menipisnya asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah sehingga masyarakat menganggap bahwa pengadilan hanyalah tempat penentuan kalah dan menang.

Kata kunci: *Upaya Perdamaian; Perkara Perceraian*

Abstrack

The results of this study indicate that in terms of implementation it has not been carried out optimally, because of the maximum peace efforts of 30 days but there are several courts that have determined the results of mediation in under 30 days. Then the inhibiting factors in terms of the substance of the law there are no obstacles because there are enough regulations that govern them, while in terms of legal structure: lack of certified mediators, inadequate facilities, and in terms of legal culture: the principle of deliberation and consensus in the completion of the principle of deliberation and consensus in the settlement problem so that the public considers that the court is only a place of determination to lose and win.

Keywords: *Upaya Perdamaian; Perkara Perceraian; Non Muslim*

Pendahuluan

Di Indonesia dikenal pemisahan antara hukum perdata dan hukum publik. Dengan demikian, terdapat perbedaan proses penyelesaian perkara perdata dengan perkara publik. Perkara perdata inisiatif mengajukan perkara tergantung pada orang yang berperkara (yang dirugikan) sedangkan dalam perkara publik karena yang menyangkut kepentingan umum maka negaralah yang harus berinisiatif untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan.¹ Perkara perceraian termasuk dalam perkara hukum perkawinan, sementara hukum perkawinan masuk dalam lapangan hukum perdata.

Hal-hal yang menyangkut perkawinan telah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat substansi dalam Undang-Undang tersebut yang telah mengalami perubahan yaitu batas usia minimal kawin perempuan semula 16 tahun meningkat menjadi 19 tahun (sama dengan laki-laki). Perubahan tersebut dituangkan dalam UU No. 16

¹ Marilang, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Makassar: Alauddin Press, 2006), h.127.

Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 yang disahkan oleh Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.

Karena hanya batas usia minimal bagi wanita yang mengalami perubahan, maka dari itu substansi UU No. 1 Tahun 1974 lainnya masih berlaku karena tidak mengalami perubahan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65A UU No. 16 Tahun 2019.²

Sesuai dengan fitrahnya manusia senantiasa mendambakan kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan tersebut dengan berpasangan lawan jenis dalam suatu rumah tangga dengan melakukan perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan oleh penganut agama manapun, baik penganut agama Islam maupun Non Islam.

Agama yang resmi terdaftar di Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 sebanyak 6 diantaranya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dengan demikian orang yang menganut agama selain Islam di sebut dengan Non Muslim seperti penganut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Dengan adanya penetapan tersebut, berarti sepanjang perkawinan dilakukan oleh calon suami isteri sesama keyakinan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim, sedangkan bagi Non Muslim dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut adalah sah sehingga negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut, terkait pemenuhan hak-hak suami isteri maupun anak-anaknya.³

Perkawinan bukanlah sekedar upaya mempertemukan manusia yang berlainan jenis dengan tujuan materil belaka, akan tetapi diharapkan tujuan yang seimbang antara kebahagiaan lahir dan batin antara kedua belah pihak yang dalam hal ini suami dan isteri sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Walaupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah ditegaskan asas-asas perkawinan antara lain tujuan perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, tetapi terkadang dalam dinamika kehidupan berumah tangga tujuan perkawinan tidak selamanya dapat terwujud.

Keretakan rumah tangga dapat berakibat terjadinya rencana pemutusan hubungan perkawinan dalam bentuk perceraian, yang dapat berimbas secara materil maupun psikis pada suami isteri maupun terhadap anak-anaknya.

Apabila dalam hubungan keluarga tidak terbentuk ketiga unsur perkawinan yakni *sakinah mawaddah warahmah*, maka suami isteri pada akhirnya mengarah pada rencana pemutusan ikatan tali perkawinan (perceraian) melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang menangani sengketa perkawinan bagi orang Muslim adalah Pengadilan Agama, sedangkan bagi Non Muslim di Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia.2011), h.171.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang ada melalui hasil-hasil penelitian dari buku, repository, website yang dapat diakses secara online dari berbagai perguruan tinggi dan pengadilan serta jurnal-jurnal online yang menyangkut tentang upaya perdamaian. Terdiri atas satu pendekatan yakni pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita antara suami isteri yang bertikai dan mediator dalam pelaksanaan upaya perdamaian perkara perceraian yang diajukan oleh orang-orang Non Muslim di Pengadilan Negeri. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka dalam berbagai buku, hasil penelitian (laporan penelitian, disertasi, tesis, skripsi) yang diakses melalui repository perguruan tinggi dan website pengadilan yang ada di Indonesia, jurnal-jurnal yang dapat diakses secara online, yang menyangkut tentang upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri

Proses mediasi dalam pelaksanaannya terhadap perkara perceraian pasangan Non Muslim di seluruh Pengadilan Negeri juga mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua jenis perkara perdata yang masuk khususnya perkara perceraian haruslah terlebih dahulu melalui upaya perdamaian atau mediasi.

Adapun praktek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penetapan Mediator

Dalam Pasal 19 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 ditentukan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdapat dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri tempat perkara diajukan. Dengan demikian, secara teknis sebelum melakukan mediasi, ada proses yang harus ditempuh yaitu penentuan mediator. Pertama ketika para pihak yaitu penggugat dan tergugat harus hadir saat sidang pertama, dan pada hari itu juga atau paling lama dalam waktu 2 hari setelahnya (Pasal 20 Ayat 1), menentukan atau memilih mediator yang telah disiapkan dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri. Apabila para pihak tidak sepakat atau tidak mau memilih mediator yang ada, maka hakim dapat menunjuk mediator yang ada di pengadilan. Pada umumnya di seluruh Pengadilan Negeri terdapat beberapa pengadilan yang belum mempunyai mediator diluar pengadilan, jadi hanya hakim sendiri yang bertindak sebagai mediator.⁶ Berdasarkan penelusuran peneliti di website, Pengadilan Negeri Kabanjahe para pihak mediator memilih mediator dalam waktu 1 hari apabila tidak memilih pada waktu tersebut maka majelis

⁵ Rahman Syamsuddin dan Ismail Haris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.67.

⁶ <http://sbmi.or.id/2019/12/mengenal-perma-no-1-tahun-2018-tentang-mediasi/>, Diakses 28 Mei 2020 Pukul 13.11 WITA.

hakim menetapkan mediator dari para hakim.⁷ Selanjutnya, setelah para pihak hadir lalu setelah ditentukan siapa mediatornya maka para pihak menghubungi mediator untuk penentuan waktu dalam melakukan mediasi. Berdasarkan pemaparan di atas maka pelaksanaan penetapan mediator telah berjalan sesuai dengan aturan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator tetapi pada umumnya karena ketidaktahuan masyarakat tentang siapa mediator yang dapat mendampingi, maka pengadilan yang menunjuk langsung mediator tersebut.

b. Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara

Dalam Pasal 21 PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur tentang pemanggilan para pihak sesuai dengan hari dan tanggal penentuan mediasi oleh mediator. Apabila mediasi dilakukan di dalam gedung pengadilan maka pemanggilan dilakukan oleh panitera dengan bantuan juru sita atas instruksi mediator sebagai kuasa hakim pemeriksa perkara.

c. Kewajiban Menghadiri Para Pihak yang Berperkara

Berdasarkan Pasal 6 para pihak “wajib menghadiri secara langsung” proses mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalimat dalam tanda kutip tersebut di atas menandakan bahwa tidak ada alasan bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian untuk tidak datang menghadiri mediasi baik selaku penggugat maupun tergugat, kecuali dengan alasan yang dapat diterima seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir disertai dengan surat keterangan dokter yang terpercaya, sedang dibawah pengampunan, berdomisili atau berkedudukan diluar negeri, sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.⁸ Hal ini berbeda dengan Pasal 7 Ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang masih mentolerir ketidakhadiran tergugat dalam proses mediasi. Karena apabila salah satu dari para pihak berhalangan hadir dalam Pasal 6 Ayat 2 telah diberikan kemudahan untuk menggunakan media audio visual jarak jauh seperti *video call*, *zoom*, *skype* dan sebagainya. Penggunaan media tersebut dianggap sama dengan kehadiran langsung karena memungkinkan para pihak untuk saling melihat dan mendengar secara langsung. Orang yang tidak menggunakan media tersebut dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai iktikad baik untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraianya.

d. Proses Mediasi

Dalam Pasal 24-31 PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur tahap-tahap pelaksanaan mediasi yang dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam satu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian. Apabila menemukan butir kesepakatan maka merumuskan keputusan, mencatat serta menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi, tetapi apabila gagal maka mediator wajib memberitahukannya kepada hakim pemeriksa secara tertulis. Hakim pemeriksa setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan mediasi harus menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara normatif memang di PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur untuk mengajukan resume, mengajukan kaukus⁹ dan sebagainya. Tetapi, karena biasanya masyarakat

⁷ <https://www.pn-kabajahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>, diakses 28 Mei Pukul 15.00 WITA.

⁸ <https://www.hukumonline.com/index.php/komentar/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016/>, diakses 28 Mei 2020 Pukul 20.20 WITA.

⁹ Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak.

akan lebih dibebani oleh biaya perkara apabila dilakukan secara normatif, maka yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yakni dengan melaksanakan mediasi di hari persidangan pertama dan langsung melakukan mediasi di pengadilan. Kaukus tersebut bersifat kasuistis, maksudnya apabila mediator merasa membutuhkan kaukus maka akan diadakan namun apabila mediator tidak membutuhkannya maka tidak perlu kecuali perkara yang berat misalnya harta bersama karena itu dibutuhkan pendalaman perkara tentang asal-usul harta tersebut.¹⁰ Setelah maksimal 30 hari, biasanya dalam persidangan sudah diberitahukan kapan sidang selanjutnya akan dilanjut dan tidak ada panggilan relas lagi.

Dengan demikian, proses mediasi telah berjalan secara formal di Pengadilan Negeri.

e. Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi Maksimal 30 Hari

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 6 proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari. Hal ini menandakan bahwa batas proses mediasi lebih singkat dibandingkan dengan proses mediasi yang terdapat pada PERMA sebelumnya yaitu Pasal 13 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menetapkan 40 hari. Berdasarkan penelusuran peneliti dari berbagai website Pengadilan Negeri di Indonesia. Jangka waktu proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, sepakat atau tidak sepakat adalah 22 hari sedangkan untuk mediasi di luar pengadilan jangka waktunya 30 hari.¹¹ Sedangkan di Pengadilan Negeri Makassar maksimal 25 hari.¹² Sementara di Pengadilan Negeri Blangkejeren masa mediasi setelah melewati 30 hari apabila ada kesepakatan antara para pihak maka dapat diperpanjang lagi 30 hari terhitung sejak berakhirnya masa mediasi pertama.¹³

2. Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri

Untuk memahami suatu aturan dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh masyarakat, termasuk upaya perdamaian perkara perceraian bagi orang-orang Non Muslim di Pengadilan Negeri. Dengan mengacu pada teori Lawrence M. Friedman bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum yang diuraikan sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Bila ditinjau dari aspek substansi hukumnya yang mengatur tentang upaya perdamaian, bukan menjadi penyebab tidak optimalnya upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian Non Muslim yang diajukan di Pengadilan Negeri, karena telah terdapat perintah untuk mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian Non Muslim baik dalam peraturan yang khusus seperti yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 . Sedangkan perintah mediasi yang berlaku secara umum terdapat dalam Pasal 16 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009, HIR Pasal 130 Ayat 1-3 dan R.Bg Pasal 154 Ayat 1-3 serta PERMA No. 1 Tahun 2016 yang merupakan petunjuk teknis penyelenggaraan mediasi. Dari aspek substansi hukum telah terdapat perintah untuk mendamaikan seoptimal mungkin perkara perceraian bagi orang-orang Non Muslim di Pengadilan Negeri. Dengan didukung oleh keluarnya berbagai Peraturan Mahkamah Agung seperti PERMA No. 2 Tahun 2003 kemudian diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 kemudian perkembangan terakhir untuk

¹⁰ Yogi Wahyudi. *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*. Diss. IAIN Metro, 2020.

¹¹ <https://pn-bandung.go.id/hal-alur-mediiasi.html>, diakses 28 Mei jam 14.00 WITA.

¹² <http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/prosedur-sederhana>, diakses 28 Mei 2020 Pukul 14. 05 WITA.

¹³ <http://pn-blangejeren.go.id/link/201602201023242499956c8308c8e126.html>, diakses 28 Mei 2020 Pukul 14.15 WITA.

menutupi kekurangan dari Perma sebelumnya dikeluarkanlah PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. *Struktur Hukum*

Dilihat aspek struktur hukum ada beberapa hal yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

a. Penegak Hukum (Mediator)

1) Keahlian Mediator dalam Memediasi.

Teknik mediasi adalah metode atau cara mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari mempertemukan pihak-pihak yang berperkara, menanyakan permasalahan atau konflik yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan permasalahan. Hal ini merupakan teknis yang harus mampu dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian.

Kualifikasi mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 13 meliputi :

- a) Setiap Mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung, tetapi dalam kenyataannya ada mediator yang digunakan di Pengadilan Negeri tidak mempunyai sertifikat karena keterbatasan mediator karena jumlah mediator bersertifikat hanya 1.102 orang yang tersebar di 910 peradilan yang ada di Indonesia, yang berarti tiap peradilan apabila dirata-ratakan hanya terdapat 1,21 orang mediator bersertifikat;
- b) karena keterbatasan mediator ada kebolehan untuk menggunakan hakim yang belum mempunyai sertifikat, hal inilah yang menyebabkan mediasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena hakim tersebut belum menguasai teknik mediasi.

3. *Budaya Hukum*

Dalam lingkungan masyarakat tertentu di Indonesia, masih didominasi oleh sifat komunalisme berupa kesamaan pandangan terhadap suatu peristiwa atau kepercayaan kepada otoritas tertentu yang mampu menyelesaikan masalah. Berikut di bawah ini berdasarkan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V di Jember tanggal 10-12 Agustus 2018 para pakar hukum dari berbagai profesi sesuai dengan pengalamannya menyatakan sebagai berikut: ¹⁴ Aswirman memaparkan bahwa upaya perdamaian sudah lama tidak memiliki daya tarik dalam peradilan karena nilai-nilai budaya musyawarah dan mufakat masyarakat Indonesia sudah luntur sejak masuknya model peradilan sistem kolonial. Dengan asumsi tersebut, perdamaian sudah tidak dianggap sebagai penyelesaian. Masyarakat memang datang ke pengadilan untuk putusan menang atau kalah dari hakim. Beliau membandingkan dengan keberhasilan di Jepang karena nilai budaya dan komunalisme yang terus terpelihara.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang terdapat dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri belum optimal karena hanya sekedar memenuhi persyaratan secara formal seperti pemilihan mediator oleh para pihak, pemanggilan para pihak, kewajiban menghadiri, proses mediasi dan jangka waktu penyelesaian. Hal ini ditandai dengan adanya Pengadilan

Negeri yang menetapkan proses mediasi sepakat atau tidak sepakat hanya kurang dari 30 hari.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri, yaitu :
 - a. Substansi hukum, tidak ada yang menghambat jalannya proses mediasi karena telah tersedia aturan yang memperlancar kesuksesan mediasi itu sendiri seperti jangka waktu penyelesaian lebih singkat maksimal 30 hari, para pihak wajib hadir secara langsung dan yang berhalangan dapat menggunakan media audio visual, telah ada sanksi bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dan tidak dikenakan biaya apabila mediator berasal dari unsur hakim dan pegawai pengadilan.
 - b. Struktur hukum, yang menghambat antara lain mediator yang digunakan umumnya berasal dari kalangan hakim yang tidak bersertifikat, sehingga kurang menguasai teknik mediasi, sulit untuk memposisikan dirinya sebagai hakim atau mediator, cenderung kurang sabar dan teliti terhadap proses mediasi, sedangkan apabila menggunakan mediator dari luar para pihak dikenakan biaya yang dianggap membebani. Jumlah mediator bersertifikat tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk. Tidak adanya mediator diluar pengadilan yang memiliki waktu panjang sehingga tidak bisa menjalankan proses mediasi secara maksimal.
 - c. Budaya hukum, yang menghambat dalam masyarakat nilai-nilai musyawarah dan mufakat telah luntur, sehingga proses mediasi di pengadilan tidak dipercaya lagi mampu menyelesaikan permasalahannya karena telah tercipta dalam pemahaman masyarakat pencari keadilan bahwa pengadilan hanya memutuskan tentang kalah atau menang.

Daftar Pustaka

Buku

- Alam, Andi Syamsu. *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*. Makassar: Yapensi, 2004.
- Ali, Achmad. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yasril Watampone, 1998.
- Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hardiwardoyo, Al Purwa. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Istiqamah. *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- . *Hukum Perdata di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Jayadi, Ahkam. *Hukum dan Keadilan Menguk Kewenangan Penegak Hukum Dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Marilang, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Alauddin Press, 2006.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Liberty, 1998.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Noorshofa. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera, 1996.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestika Pustaka Publisher, 2006.
- UIN Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia, 2017.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Website:

- “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri”, *Situs Resmi Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*.
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html> (29 Mei 2020).
- “Konferensi Adhaper 2018: Mediasi di Persidangan Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi”, *Situs Resmi Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b74e94b8ebc2/mediasi-di-persidangan--pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi> (29 Mei 2020).